

Article

Peran Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang Dalam Penyelesaian Konflik Lahan

Miranti ^{1*}, Yulinopriyani²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

² Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

* Correspondence Author: umbmiranti@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the role of the Malay Traditional Institution in Muara Kuamang Hamlet in Land Conflict Resolution. This research is motivated by the many land conflicts that occur in Muara Kuamang Hamlet, the role of the Malay Traditional Institute in Muara Kuamang Hamlet is very central in efforts to resolve land conflicts. In this study, the authors used qualitative descriptive analysis methods. In collecting data, the writer conducted a literature study, field study and documentation study. The results of this study indicate that the solution offered by the Malay Traditional Institute of Dusun Muara Kuamang in an effort to resolve land conflicts by using two main methods, namely by mediating and through customary courts is a form of wisdom and customary wisdom used by the people of Dusun Muara Kuamang. . This land conflict resolution method is considered very helpful for the government in providing legal certainty to disputes that occur wisely and wisely.

Keywords: Role, Malay Customary Institutions, Land Conflict.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang Dalam Penyelesaian Konflik Lahan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya konflik lahan yang terjadi di Dusun Muara Kuamang, maka peran Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang sangat sentral dalam upaya penyelesaian konflik lahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan studi pustaka, studi lapangan dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa solusi yang di tawarkan oleh Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang dalam upaya penyelesaian konflik lahan dengan menggunakan dua metode utama yakni dengan melakukan mediasi dan melalui sidang adat merupakan suatu bentuk kearifan dan kebijaksanaan adat yang digunakan oleh masyarakat Dusun Muara Kuamang. Metode penyelesaian konflik lahan ini dirasa sangat membantu pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap sengketa yang terjadi secara arif dan bijaksana.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Adat Melayu, Konflik Lahan.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
ISSN 2686-2271
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27,
Muara Bungo-Jambi,
(0747) 323310

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki wilayah sangat luas dan jumlah populasi penduduk yang besar. Terdapat banyak suku, agama, ras, dan semuanya itu membentuk karakter masyarakat dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Adat istiadat merupakan nilai sosial budaya yang berada di tengah masyarakat dan masih dipegang teguh oleh masyarakatnya sebagai pedoman hidup secara umum, sekaligus menjadi ciri dan kebanggaan bagi setiap daerah, yang keberadaannya diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adat istiadat pada hakikatnya berkaitan erat dengan sikap dan perilaku seseorang yang dijadikan panutan oleh orang lain dalam kurun waktu yang cukup lama dan tiap-tiap masyarakat memiliki adat istiadatnya sendiri (Salim, 2015) Perbedaan dan keragaman adat istiadat merupakan identitas dasar yang mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat Indonesia. Adat istiadat mencerminkan jiwa suatu masyarakat dan bangsa yang juga dapat dikategorikan sebagai identitas suatu masyarakat atau bangsa (Salim, 2015). Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia adat istiadat bukan hanya sebagai simbol dan jati diri semata, namun adat istiadat memiliki peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai alat kontrol sosial, sebagai pedoman hidup dan sumber hukum, adat istiadat sebagai alat penyelesaian konflik, sebagai alat pemersatu, sebagai sarana pembangunan dan masih banyak lagi peran adat istiadat dengan nilai-nilai kearifan yang terkandung didalamnya.

Indonesia berdiri di atas keberagaman suku, adat dan budaya. oleh karena itu, para pendiri bangsa ini meletakkan BHINEKA TUNGGAL IKA sebagai semboyan pemersatu bangsa. Heterogenitas bangsa Indonesia diikat dalam prinsip kesatuan bangsa dengan semboyan BHINEKA TUNGGAL IKA yang merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang membentuk suatu kesatuan, kekuatan, dan kerukunan dalam beragama, berbangsa, dan bernegara (Lestari, 2016). Lebih dari itu, semboyan bangsa yang diambil dari kitab sutasoma karangan Empu Tantular yang berasal dari bahasa sansekerta ini kemudian di tetapkan sebagai salah satu pilar berbangsa dari empat pilar berbangsa yaitu PANCASILA, UUD 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, BHINEKA TUNGGAL IKA. Berbeda-beda namun tetap satu jua, semboyan tersebutlah yang menjadi landasan pemersatu bangsa dari keberagaman adat, suku dan budaya yang ada.

Keberadaan adat istiadat telah diakui oleh negara sebagai sistem nilai yang ada ditengah masyarakat Indonesia, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain, yaitu:

1. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
3. Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
4. Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia yaitu: (1) Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam

lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka penegakan Hak Azasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan azas-azas Negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Adat istiadat merupakan bagian yang sangat penting bagi masyarakat melayu jambi, terutama di Kabupaten Bungo. adat istiadat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bungo yang masih sangat berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah dijalankan secara turun-temurun. Sesungguhnya sejak zaman dahulu sampai sekarang perikehidupan masyarakat terutama pedesaan dalam Kabupaten Bungo dituntun oleh Adat istiadat yang dipegang oleh Ninik Mamak dan dipatuhi oleh penduduk yang berdiam dalam wilayah persekutuan Hukum Adat Bungo. adat istiadat sangat berperan dalam seluruh sendi kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Bungo.

Adat bersendi syara', syara' barsendi kitabullah, peribahasa tersebut menggambarkan tentang eratnya hubungan antara adat istiadat dengan agama dalam filosofi hidup masyarakat Kabupaten Bungo. dalam peribahasa di atas dijelaskan bahwa adat istiadat berlandaskan agama, dan agama berlandaskan Al-Qur'an. Dalam pepatah adat Bungo lain di sebutkan "Adat ditangan Ninik Mamak, Undang ditangan Rajo (Pemerintah)" (Anonim, 2004), dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bungo memiliki dua unsur hukum yang secara bersamaan harus dipatuhi oleh masyarakat bungo, yaitu hukum adat dan hukum positif.

Hukum adat dijalankan oleh Ninik Mamak sebagai tokoh yang diberi amanat untuk menjalankannya, sedangkan hukum positif berada dibawah kekuasaan pemerintah. "Adat selengkung negeri, undang selengkung alam," artinya dalam kehidupan masyarakat melayu termasuk masyarakat Kabupaten Bungo, tentunya berada dalam kerangka hukum adat dan hukum positif (Anonim, 2004).Pepatah adat diatas memperlihatkan jalinan yang erat antara adat, agama dan aturan Pemerintah dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bungo. Demikian pula antara pimpinan adat, ulama dan Pemerintah dalam sistem Pemerintahan Dusun digambarkan dalam pepatah Tali nan bepintal tigo yaitu: pejabat pemerintahan dusun, pemangku adat, pegawai syarak (Anonim, 2004).

Dari pandangan diatas dapat diketahui bahwa adat istiadat merupakan sistem nilai yang tidak dapat dipisahkan dari setiap sisi kehidupan masyarakat Kabupaten Bungo. Adat istiadat merupakan elemen perekat dalam sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Bungo yang memungkinkan masyarakat tumbuh dan berkembang dalam suasana kekeluargaan yang aman dan damai, selain itu adat istiadat juga merupakan potensi budaya yang sangat tinggi nilainya, keberadaan adat istiadat banyak mengandung falsafah dan nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman hidup dan sekaligus menjadi jawaban bagi masalah sosial yang timbul dimasyarakat. Adat istiadat juga disandingkan dengan hukum positif, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, konflik, maupun permasalahan sosial lainnya yang sering kali terjadi di Kabupaten Bungo.

Lemahnya pengamalan terhadap nilai-nilai adat istiadat berdampak pada semakin tingginya sifat individualisme dimasyarakat, semakin hari tingkat kenakalan remaja semakin tinggi, angka kriminalitas terus bertambah, bahkan gesekan sosial kerap terjadi dimasyarakat. Untuk itu, perlunya menanamkan nilai-nilai sosial ditengah masyarakat terutama nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat.

Dalam kehidupan sosial masyarakat melayu adat memiliki peran penting, baik itu sebagai landasan dalam bertindak, maupun sebagai cara dalam menyelesaikan

permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat dari perspektif adat sebagai sarana penyelesaian konflik lahan.

Ada beberapa kasus konflik lahan yang terjadi di tengah masyarakat Dusun Muara Kuamang yang jumlahnya dari tahun ketahun relatif tinggi, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1.1 Kasus Dalam Lima Tahun Terakhir

No	Tahun	Jml Kasus	Jenis sengketa	Keterangan
1	2016	8	Perkebunan	Semua kasus selesai
2	2017	7	Perkebunan	Semua kasus selesai
3	2018	8	Perkebunan	Semua kasus selesai
4	2019	9	Perkebunan	7 kasus selesai, 2 belum
5	2020	3	Perkebunan	2 kasus 2019, 1 kasus baru

Sumber: Buku Data Sengketa Lahan

Dari data diatas dapat dipastikan peran lembaga adat melayu sangat penting dalam upaya penyelesaian sengketa konflik lahan, sebagai mitra kerja bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, baik ditingkat kabupaten, kecamatan, maupun ditingkat dusun.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dengan judul "*PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU DUSUN MUARA KUAMANG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN.*"

Pembahasan

Peranan Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang Dalam Penyelesaian Konflik Lahan

Konflik lahan merupakan permasalahan yang sering sekali terjadi diberbagai wilayah. Banyak kejadian yang diselesaikan melalui jalur hukum positif, dan tentu hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi pihak-pihak yang bersengketa. Namun dalam kehidupan kita banyak sekali norma-norma atau nilai-nilai lain yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, antara lain seperti norma sosial, norma adat dan norma agama. Adat istiadat merupakan nilai sosial budaya yang berada di tengah masyarakat dan masih dipegang teguh oleh masyarakatnya sebagai pedoman hidup secara umum. Terutama bagi masyarakat melayu, nilai-nilai adat sangat mempengaruhi pola kehidupan sehari-hari. Adat menjadi pedoman dalam bermasyarakat serta menjadi tolak ukur dalam menentukan sesuatu.

1. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
3. Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
4. Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia yaitu: (1) Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Azazi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-

undangan. (2) Dalam rangka penegakan Hak Azasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan azas-azas Negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dari beberapa peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa, Negara mengakui keberadaan hukum adat. Hukum adat bisa berjalan seiring dengan hukum Negara, dan menjadi mitra dalam penyelesaian setiap masalah yang terjadi di masyarakat. Nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam hukum adat dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik. Bahkan hukum adat dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian konflik lahan, seperti yang terjadi di Dusun Muara Kuamang. Adapun peranan Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang dalam menyelesaikan konflik lahan yang terjadi di Dusun Muara Kuamang yaitu dengan cara melakukan mediasi dan sidang adat.

Mediasi

1. Kekuatan Mediasi Dalam Hukum Adat

Mediasi yang dijalankan tokoh-tokoh adat memiliki kekuatan dalam penyelesaian sengketa, baik dalam sengketa ranah privat maupun ranah publik. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai warisan kebudayaan. Warisan ini dipertahankan secara turun temurun, karena nilai filosofi mediasi mengembalikan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Konflik atau sengketa telah mengganggu ketenteraman masyarakat sebagai makhluk sosial. Mediasi menjadikan para pihak yang bersengketa dapat bersatu kembali, hidup rukun, dan memperkuat kembali tali kekerabatan setelah terjadinya konflik dan sengketa lahan. Keinginan menyelesaikan sengketa, bukan hanya menjadi kewajiban pemangku adat atau tokoh masyarakat, tetapi menjadi kewajiban bagi setiap individu masyarakat.

Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan. Pertama, keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa. Bila ia tidak berupaya dan tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi, maka individu tersebut mendapat penilaian yang negatif dari masyarakat. Oleh karenanya, mediasi memiliki kekuatan yang mendalam sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, adanya sengketa dalam masyarakat, merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Tokoh adat harus mampu memperbaiki hubungan sosial antara pihak yang bersengketa Pemangku adat menggunakan jalur mediasi bertujuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai sosial dari para pihak yang bersengketa, karena penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan menjaga harkat dan martabat individu sebagai anggota masyarakat. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, dan bahwa mediasi memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menciptakan sendiri bentuk kongkrit penyelesaian sengketa. Para pihak harus lebih proaktif menyampaikan tuntutan atau kepentingannya dalam proses mediasi, sehingga dalam kesepakatan yang dibuat tidak ada yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketiga, mediasi yang dilakukan oleh pihak pihak Lembaga Adat Melayu tidak terlepas dari nilai-nilai yang terdapat ditengah masyarakat, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan hidup masyarakat. Secara sosial, mediasi dalam hukum adat memiliki kekuatan yang besar untuk mengikat hubungan sosial yang ada antara kedua pihak yang bersengketa. Karena, kesepakatan yang dihasilkan merupakan itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa lahan secara kekeluargaan.

2. Proses Mediasi Dalam Hukum Adat

Proses mediasi yang digunakan pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era moderen. Secara garis besar proses

mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan seperti dibawah ini: Pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) dalam hal ini adalah pihak Lembaga Adat untuk menjadi penghubung dalam penyelesaian sengketa mereka. Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada pihak Lembaga Adat Melayu sebagai mediator yang didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia dibalik persengketaan yang terjadi diantara kedua pihak. Ketiga, pihak lembaga adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, untuk mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa yang terjadi.

Keempat, pihak lembaga adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat cepat tercapai. Proses mediasi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa lahan sepenuhnya menuntut kebijakan dari kedua pihak yang bersengketa. Dalam hal ini Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang sebagai mediator hanya mengarahkan dan memberikan masukan serta memastikan proses mediasi agar tetap berjalan dengan lancar.

3. Pelaksanaan Hasil Mediasi

Selama ini kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui mekanisme mediasi cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kecenderungan ini bukan berarti membuka peluang para pihak untuk mengingkari atau tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama. Kontrol sosial di masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan mediasi tetap berjalan.

Dalam masyarakat moderen yang terbiasa tulis-menulis, maka kesepakatan yang diperoleh dalam mediasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kesepakatan tertulis dalam dunia hukum moderen, telah dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam suatu proses peradilan. Oleh karena itu, masyarakat moderen selalu menuangkan kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis, yang bertujuan untuk memudahkan mengingat isi kesepakatan, mengawasi, dan memudahkan para pihak dalam menjalankan kesepakatan tersebut. Pelaksanaan hasil mediasi adalah tanggung jawab dan kewajiban para pihak yang telah membuat kesepakatan. Kewajiban melaksanakan hasil mediasi atas dasar kesadaran masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, dan bukan atas dasar dari satu pihak, apalagi paksaan dari pihak lain.

Dalam kehidupan masyarakat kita, kesepakatan bersama cenderung tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, karena berkaitan dengan kebiasaan tulis-menulis yang terbatas dikalangan masyarakat pada masa lampau. Namun pada saat ini segala keputusan sudah dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis dan menjadi bukti yang kuat atas kesepakatan yang sudah diambil. Dalam mediasi, mengharuskan para pihak "sama-sama mundur selangkah guna sama-sama mencapai kemenangan". Kesiediaan untuk mundur dari tuntutan semula, adalah pengorbanan yang harus diberikan para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian konflik lahan. Kemampuan seperti ini mendapat nilai tertinggi dalam konstruksi nilai dan pandangan masyarakat sosial.

Adanya kesepakatan (agreement) tertulis yang mengakhiri sengketa para pihak menjadi sangat penting bagi pelaksanaan mediasi. Hal ini bukan, berarti bahwa tanpa adanya pernyataan tertulis, membuat hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan di lapangan. Masyarakat hukum adat yang cenderung tidak menuangkan

kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis, dalam kenyataan cukup berhasil dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

Pelaksanaan hasil mediasi dalam praktiknya, bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga terlibat para tokoh adat yang telah bertindak sebagai mediator. Pada sisi lain keluarga besar para pihak yang bersengketa, dapat juga menjadi pendorong bagi memudahkan realisasi kesepakatan mediasi. Oleh karena itu, kontrol masyarakat menjadi amat penting dalam pelaksanaan hasil mediasi. Hal ini juga mengingatkan kembali bahwa masyarakat dapat melakukan intervensi, jika hasil mediasi tidak dilaksanakan dengan baik.

Pada tahapan awal sebagai langkah penyelesaian sengketa lahan, Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang selalu mendahulukan mediasi antara pihak yang bersengketa. Selaku mediator, Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan, namun Lembaga Adat Melayu Dusun tidak dapat memaksa pihak yang bersengketa untuk dapat menerima tawaran mediasi.

Mediasi dimaksudkan untuk mendamaikan pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut secara kekeluargaan, tanpa harus dibawa keranah sidang adat. Mediasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang dalam penyelesaian konflik lahan. Pihak Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang akan membantu sepenuhnya proses mediasi hingga dihasilkannya kesepakatan dalam mediasi tersebut, dan pengawalan terhadap pelaksanaan putusan mediasi. Mediasi merupakan suatu tindakan yang lebih mengedepankan nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan serta kekeluargaan.

Sidang Adat

Sidang adat merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam penyelesaian konflik lahan. Sidang dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran sidang, penjadwalan sidang, pengecekan kondisi fisik lahan, mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan, hingga sampai keputusan sidang dan hasil sidang bersifat mengikat. Sidang adat merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang bersama Pemerintah Dusun Muara Kuamang dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Dusun Muara Kuamang, jika proses mediasi tidak membuahkan hasil. Sidang adat yang dilakukan secara terbuka dan transparan serta melalui proses yang sistematis akan mampu menyelesaikan konflik lahan yang terjadi.

Mekanisme yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang dalam penyelesaian konflik lahan.

Ada dua mekanisme penyelesaian konflik lahan yang selama ini dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang dalam penyelesaian sengketa lahan yang selalu terjadi. Sejak dahulu, mekanisme penyelesaian konflik lahan selalu mengalami perbaikan, baik dari sisi pelaksanaan, maupun dari sisi aturan yang merupakan payung hukum sebagai landasan bagi Lembaga Adat Melayu dan Pemerintah Dusun Muara Kuamang dalam mengambil keputusan. Mekanisme utama yang menjadi cara dalam penyelesaian konflik lahan di Dusun Muara Kuamang yaitu dengan melakukan mediasi dan sidang adat.

1. Mediasi

Mediasi merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam penyelesaian konflik lahan. Dalam proses mediasi ini lebih mengutamakan komunikasi dan sistem kekerabatan yang ada antara kedua pihak yang bersengketa. Melalui mekanisme mediasi, maka beberapa kasus sengketa lahan di Dusun Muara Kuamang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Proses mediasi lebih mengedepankan komunikasi dan bersifat kekeluargaan, serta menjunjung

tinggi nilai-nilai kearifan. Mediasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang dalam penyelesaian konflik lahan.

2. Sidang Adat

Sebagai salah satu mekanisme yang ditempuh dalam upaya penyelesaian sengketa lahan, sidang adat menjadi penentu dalam proses perkara sengketa lahan. Mekanisme dalam pelaksanaan sidang adat sudah memiliki acuan yang jelas dan terstruktur seperti sidang pada umumnya. Dari beberapa keterangan narasumber yang penulis peroleh maka didapat kesimpulan sebagai berikut. Mekanisme dalam upaya penyelesaian sengketa lahan melalui proses sidang adat dari tahun ketahun selalu mengalami perbaikan, dan semua sudah terstruktur dan sistematis, sehingga upaya penyelesaian sengketa lahan dapat berjalan dengan lancar. Namun dalam upaya penyelesaian sengketa lahan belum ditunjang oleh payung hukum, sedangkan payung hukum sangat diperlukan sebagai landasan dalam membuat suatu keputusan.

Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang dalam penyelesaian konflik lahan.

Dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Dusun Muara Kuamang tidaklah mudah, banyak kendala yang dihadapi. namun kendala-kendala yang ada merupakan suatu tantangan yang tentunya harus mendapat perhatian dari semua pihak.

1. Pihak Yang Bersengketa Tidak Patuh

Dalam wawancara dengan narasumber, penulis mendapatkan informasi tentang seberapa besar kendala yang dihadapi oleh Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang dalam menyelesaikan sengketa lahan. Kendala yang paling mendasar yaitu tentang ketidakpatuhan pihak-pihak yang bersengketa terhadap Proses Persidangan. Pemahaman masyarakat terhadap tata tertib sidang perlu dibangun, agar upaya penyelesaian sengketa lahan melalui proses sidang adat dapat berjalan dengan tertib dan lancar, serta dapat menghasilkan suatu keputusan yang kuat.

2. Keterbatasan saksi

Keterbatasan saksi juga menjadi kendala dalam upaya penyelesaian konflik lahan, dalam hal ini tidak banyak pihak yang mau dilibatkan sebagai saksi, karena mereka tidak ingin hal ini menyebabkan timbul perselisihan dengan salah satu pihak yang bersengketa.

3. Persidangan

Kesulitan atau kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa lahan yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia dalam memahami tata tertib persidangan, kurangnya alat bukti seperti surat kepemilikan tanah dan kesulitan dalam mencari saksi yang benar-benar memahami kondisi lahan yang menjadi sengketa.

Penutup

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis mengumpulkan data-data baik yang berupa dokumen, buku-buku, serta melakukan wawancara langsung dengan informan yang berkompeten dan memiliki tugas dan fungsi dalam bidang Adat istiadat terutama yang berkaitan dengan penyelesaian konflik lahan seperti pihak Lembaga Adat Melayu Dusun serta unsur Pemerintahan Dusun Muara Kuamang. Dari hasil penelitian ini maka ada beberapa catatan penting yang dapat peneliti simpulkan, agar dari proses penulisan ini didapatkan hasil yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam proses penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Dusun Muara Kuamang, maupun di wilayah lainnya. Adat istiadat menjadi ciri dan identitas bagi kelompok masyarakat. Hukum adat dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian konflik yang bersifat lebih arif dan

bijaksana. Hukum adat mampu memberikan peran yang besar dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Dusun Muara Kuamang.

Dari semua informasi dan data yang penulis peroleh, banyak fakta-fakta menarik yang seharusnya mampu diperbaiki oleh pihak Pemerintah Dusun Muara Kuamang dalam menunjang kinerja Lembaga Adat Melayu Dusun, agar lembaga adat dapat berperan secara maksimal dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Dusun Muara Kuamang sehingga dapat menghasilkan keputusan yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. 1) Permasalahan pertama yang paling mendasar dalam upaya penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Dusun Muara Kuamang yaitu dari pihak yang bersengketa. Ketidapatuhan pihak yang bersengketa terhadap proses penyelesaian sengketa baik dalam tahapan mediasi maupun proses persidangan merupakan masalah utama. Masalah ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia, bagaimana agar pihak yang bersengketa dapat memahami proses penyelesaian sengketa lahan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang. 2) Permasalahan lain yaitu belum adanya aturan yang menjadi payung hukum dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Dusun Muara Kuamang. Belum adanya Peraturan Dusun yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan, maka akan dapat menyulitkan pihak Lembaga Adat Melayu Dusun, Meskipun dalam pelaksanaan sidang adat sudah ada tata tertib, dan sudah memiliki konsep penyelesaian dengan melalui tahapan-tahapan penyelesaian yang jelas, namun hal itu belum cukup untuk membantu Lembaga Adat Dusun dalam Mengambil Keputusan. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki Surat Kepemilikan Tanah. 4) Proses penyelesaian konflik lahan di dusun Muara Kuamang merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan hukum adat yang mengedepankan nilai-nilai adat yang ada.

Dalam upaya penyelesaian sengketa lahan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang masih membutuhkan banyak perbaikan, agar proses penyelesaian konflik lahan dapat berjalan secara maksimal. Perhatian lebih dari Pemerintah Dusun Muara Kuamang dirasa sangat perlu dalam mendukung kinerja Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang dalam upaya-upaya penyelesaian konflik lahan, agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Sinergi antar lembaga adat dan pihak-pihak lain yang juga memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik lahan perlu ditingkatkan.

Setelah melalui serangkaian proses penelitian, berdasarkan fakta dan data yang penulis peroleh, maka ada beberapa saran yang penulis rasa penting untuk mendukung efektifitas proses pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di Kabupaten Bungo, antara lain: 1) Untuk meningkatkan kinerja Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang, perlu adanya regulasi atau aturan hukum yang jelas bagi Lembaga Adat Melayu Dusun dalam mengambil keputusan yang lebih baik. 2) Pemerintah Dusun Muara Kuamang serta komponen lain yang memiliki peran dalam proses penyelesaian sengketa lahan diharapkan mampu membantu kinerja lembaga Adat Melayu Dusun dalam upaya penyelesaian konflik lahan. 3) Pemerintah Dusun Muara Kuamang perlu membangun kerja sama dengan pihak Pemerintah Kabupaten serta Badan Pertanahan Nasional dalam upaya memberikan penyuluhan dan melakukan sertifikasi lahan milik warga yang selama ini belum memiliki sertifikat. 4) Pemerintah Dusun Muara Kuamang beserta Lembaga Adat Dusun Muara Kuamang perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam proses penyelesaian konflik lahan baik ,melalui metode mediasi maupun sidang adat. 5) Pemerintah Dusun Muara Kuamang beserta Lembaga Adat Dusun Muara Kuamang perlu melakukan tindakan pencegahan terhadap sengketa lahan, melalui tindakan yang bersifat lebih aktif terhadap segala hal yang berhubungan dengan pembukaan lahan, jual beli lahan dan sengketa lahan.

Referensi

- Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group.
- Anonim. (2004). *Buku Pedoman Adat Bungo*. Lembaga Adat Kabupaten Bungo.
- Depdiknas. (2008). *KBBI Pusat Bahasa Edisi Keempa*. PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Lestari, G. (2016). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Muhammad, Bushar. (1995). *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta Pradnya Pramita.
- Salim, M. (2015). Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 16-31.
- Siagian, Sondang P. (1995), *Teori Pengembangan Organisasi*. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, (1993). *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumartono, Gatot. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT.Gramedia PustakaUtama.
- Suprpto. (2013) *Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial*. CAPS.
- UUD 1945. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, hlm 10.
- UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia.Pasal 6.